



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014**

NOMOR 9

SERI E

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 9 TAHUN 2014**

**TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR
21 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan belum terdapatnya ketentuan tentang perhitungan penyusutan aset tetap terhadap kapitalisasi atas aset tetap yang sudah habis umur ekonomisnya perlu Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dilakukan perubahan untuk kelima kalinya;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan.....

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754) ;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal I

Ketentuan Lampiran X, Kebijakan Akuntansi Nomor 09, akuntansi aset angka 112 Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 21 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 20 Seri E) yang telah beberapa kali diubah dengan :

1. Nomor 75 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2009 Nomor 28 Seri E)
2. Nomor 24 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 10 Seri E)
3. Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 23 Seri E)
4. Nomor 7 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 4 Seri E)

diubah sebagai berikut :

112. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
- b) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan :
 - 1) penambahan;

2) pelepasan.....

- 2) pelepasan;
 - 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) mutasi aset tetap lainnya.
- c) Informasi penyusutan, meliputi :
- 1) Nilai penyusutan;
 - 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d) Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode Garis Lurus (straight line Methode).
- Menurut metode ini, beban penyusutan ditetapkan secara konstan/tetap selama periode waktu tertentu (berdasarkan umur ekonomis dan atau umur penggunaan aktiva tetap) dan dihitung dari nilai perolehan tanpa dikurangi dengan nilai residu (nilai sisa) seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Pengelompokan Aktiva Tetap Berwujud dan umur Ekonomis Atau Umur Penggunaan Aktiva Tetap untuk Perhitungan Penyusutan

No	Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif
1	Peralatan dan Mesin;		
	- Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	10 tahun	10 %
	- Peralatan dan Mesin bukan Kendaraan Bermotor dan Alat Berat	5 tahun	20 %
2	Gedung dan Bangunan;	20 tahun	5 %
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan;	5 tahun	20 %
4	Aktiva tetap lainnya;	5 tahun	20 %

Aktiva tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aktiva tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila kondisi memungkinkan penilaian kembali, maka aktiva tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aktiva tetap dan akun diinvestasikan dalam aktiva tetap. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aktiva tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aktiva tetap.

Perhitungan.....

Perhitungan penyusutan aset tetap dihitung dengan pendekatan tahunan. Dimana penyusutan aset tetap dapat dihitung 1 (satu) tahun penuh meskipun diperoleh 1 (satu) atau 2 (dua) bulan atau bahkan 2 (dua) hari sebelum tahun anggaran berakhir.

- e) Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Belanja pengeluaran atas perbaikan aset tetap yang akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan output dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran atas perbaikan seperti ini akan ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran atas perbaikan dan akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan. Misalkan suatu aset yang memiliki harga perolehan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan masa manfaat 10 (sepuluh) tahun telah disusutkan selama 6 (enam) tahun. Pada awal tahun ketujuh dilakukan perbaikan dengan pengeluaran modal sebesar Rp. 42.200.000,- (Empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah). Pengeluaran tersebut akan menambah masa manfaat aset tetap 2 (dua) tahun. Akumulasi penyusutan sampai dengan tahun ke-6 adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sehingga nilai bukunya adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) . Perbaikan sebesar Rp. 42.200.000,- (empat puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) ditambahkan ke nilai buku sehingga nilai yang disusutkan yang baru adalah sebesar Rp. 82.200.000,- (delapan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan akan disusutkan selama 6 (enam) tahun. Dengan demikian penyusutan pertahun selama 6 (enam) tahun berikutnya adalah sebesar Rp. 13.700.000,- (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

Jika.....

Jika aset tetap yang bersangkutan tidak bertambah masa manfaatnya akan tetapi bertambah efisiensi dan kapasitasnya maka masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan pertahun adalah 4 (empat) tahun. Dengan demikian penyusutan selama sisa umur aset 4 (empat) tahun adalah Rp.40.000.000,- ditambah Rp.42.000.000,- sama dengan Rp. 82.200.000,- dibagi 4 tahun maka besarnya penyusutan pertahun selama 4 tahun adalah sebesar Rp. 20.550.000,- (dua puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- f) Terhadap Aset Tetap yang sudah habis umur ekonomisnya atau nilai bukunya sudah Rp. 0 maka pengeluaran modal yang menambah nilai aset tetap tersebut akan bertambah umur ekonomisnya atau masa manfaatnya sebesar umur ekonomis normalnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 28 Maret 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE


Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 28 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 9
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar


JASRINALDI, SH, Ssos
Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002

